



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 393-400

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan

Rafnitul Hasanah Harahap¹

Universitas Negeri Sumatera Utara Medan

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>

Abstract.

The Decision of the Director General of Islamic Guidance No. 379 Year 2018 on the Implementation of the Marriage counseling Premarital aims to realize a happy family and peaceful as well as to reduce the number of divorce. But in reality, in Medan divorce rates keep increasing every year. This study focuses the problem on the implementation of the marriage counseling pre marriage based on the Decision of the Director general of Islamic Guidance No. 379 of the Year 2018 in the KUA of Medan and the impact of the implementation of pre-marital counseling based on the Decision of the Director general of Islamic Guidance No. 379 Year 2018 to decrease the divorce rate in Medan. This research is qualitative research with the type of field research (empirical). The conclusion of this study that premarital counseling not running as it should be, there are many couples who have been married don't get premarital counseling, but get a certificate course marriage. It supposed that premarital counseling became the administrative requirements to show proof certificate for couples who want to get married. And the government should give authority to KUA as no further than the activities of the premarital counseling to do mediation to the couple who will get divorce before the Religious Court.

Keywords: Premarital counseling, Divorce, KUA, Medan.

Abstrak.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan mewujudkan keluarga bahagia dan tentram serta menekan angka perceraian. Namun pada realitanya di Kota Medan angka perceraian tetap meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian ini memfokuskan masalah pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kota Medan dan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (empiris). Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyaknya pasangan yang telah menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah, namun mendapatkan sertifikat kursus nikah. Seharusnya bimbingan perkawinan pranikah menjadi syarat administrasi dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi pasangan yang hendak menikah. Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan kepada KUA sebagai tidak lanjut dari kegiatan bimbingan perkawinan pranikah untuk melakukan mediasi kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah, Perceraian, KUA, Medan.

*Manuscript received date: July 21, 2021, revised: August 25, 2021, approved for publication: Desember 30, 2021.

¹ **Rafnitul Hasanah Harahap** adalah peneliti pada Universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Email: ucrabbani2@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan *sakinah, mawadah wa rahmah*. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Sebagai rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan di KUA Kecamatan.² Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftarkan, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki 21 (dua puluh satu) tahun.³

Bimbingan perkawinan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah ini berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-undang Perkawinan:⁵ *Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. *Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. *Kelima*, mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Melalui program bimbingan perkawinan pranikah diharapkan dapat mengurangi dan menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-daruriyyat*), sekunder (*al-hajjiyyat*) dan tersier (*at-tahsiniyyat*).⁶ Oleh karena itu,

² Pertimbangan atas perlunya menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Lihat juga Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada Bab II penyelenggaraan.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 48.

⁶ Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli *maqāsid* tradisional, khususnya asy-Syātibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi

pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang berkaitan juga dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dapat tercapai sebab belum terlaksana bimbingan perkawinan pranikah secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Karena hingga saat ini, masih banyaknya ditemukan pasangan yang telah menikah namun sebelumnya tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dengan dibuktikan tidak dapat menunjukkan sertifikat, sehingga diantara dampaknya angka perceraian terus meningkat pertahunnya di Pengadilan Agama khususnya di Kota Medan.

Pada tahun 2017 terdapat 3278 perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan dan pada tahun 2018 terdapat 3669 perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Dari data 2017 dan 2018 terdapat kenaikan angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan sebanyak 391 perkara perceraian. Begitu juga Pengadilan Agama Binjai, pada tahun 2017 tercatat 557 perkara perceraian yang diterima, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 683 perkara perceraian. Hal yang sama juga pada Pengadilan Lubuk Pakam, pada tahun 2017 terdapat 2863 perkara perceraian yang diterima dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3112 perkara perceraian. Sedangkan untuk tahun 2020 dan pada masa pandemi ini angka perceraian juga tetap meningkat. Terhitung ada sebanyak 1.934 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan perceraian tersebut lebih dominan melalui gugat cerai yang diajukan oleh istri.⁷

Meningkatnya angka perceraian tiap tahunnya menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah yang diatur oleh peraturan pemerintah tidak mampu menjawab persoalan dan tantangan dan dinamika rumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Maka penelitian ini mencoba untuk menguji dan menganalisis relevansi bimbingan perkawinan pranikah dengan tingginya angka perceraian di Kota Medan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitian melalui wawancara, kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-

yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhan- kebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhan- kebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy- Syāṭibi dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), h. 12.

⁷ Wawancara dengan Husna Ulfa selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Medan, Medan 05 Februari 2021.

bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis persoalan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung dan wawancara dengan pihak KUA sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah, calon pengantin pasangan yang menikah di atas tahun 2018. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kota Medan

Bimbingan perkawinan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁸ Bimbingan perkawinan pranikah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka perceraian. Hal ini tergambar pada materi pokok yang termuat dalam kurikulum dan silabus pranikah.

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah.

Materi pembekalan tersebut dapat disampaikan dengan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut: a). Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga; b). Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam; 3). Memahami landasan filosofi

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

bimbingan; d). Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.⁹

Adapun langkah-langkah konkret dan sistematis yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; (1) Metode individual yang terdiri dari percakapan pribadi, kunjungan kerumah (*home visit*), dan kunjungan dan observasi kerja; (2) Metode kelompok yang terdiri dari diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama, group teaching; (3) Metode tidak langsung yang terdiri metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya dan metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, televisi dan sebagainya.¹⁰

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Medan, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan dengan beberapa cara. *Pertama*, sarana pembelajaran. Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar berupa: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pranikah.¹¹ *Kedua*, materi dan metode pembelajaran. Materi kursus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. *Ketiga*, narasumber atau pengajar. *Keempat*, biaya pembelajaran pembiayaan kursus pranikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. *Kelima*, sertifikat yang berupa pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah.

Dari keterangan responden KUA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA di Kota Medan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah dengan cara memberikan silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran, memberikan pemaparan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan, selanjutnya menyediakan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya, dan yang terakhir memberikan sertifikat yang nantinya menjadi syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA.

Walapun praktik bimbingan perkawinan pranikah telah dilaksanakan oleh beberapa KUA yang ada di Kota Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada praktiknya juga masih terdapat pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyaknya diantara pasangan yang telah menikah yang ditemui oleh peneliti sebagai responden, ketika

⁹ Asumsi Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 99-100

¹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 53-55

¹¹ Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kota Medan, 18 September 2021.

ditanya saat hendak menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dari KUA setempat. Praktik ini tentunya menjadi hambatan dari cita-cita Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah agar pasangan yang hendak menikah diberi pembekalan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga secara langsung dapat menekan angka perceraian khususnya di Kota Medan.¹²

2. Relevansi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penyebab Perceraian di Kota Medan

Keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, merupakan respon dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Pengetahuan calon mempelai tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan perkawinan pranikah. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.

Motivasi dan tujuan KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah guna meminimalisir dan merespon tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah Indonesia dalam hal ini juga termasuk di Kota Medan. Melalui bimbingan perkawinan pranikah, maka para calon pengantin dan keluarga dibekali dengan materi dasar dan pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga. Dengan tujuan agar calon pengantin mempunyai bekal berumah tangga dengan materi-materi yang diberikan berpengaruh pada tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Jika bimbingan perkawinan pranikah yang telah dilaksanakan dari tahun 2018, dan dikaitkan hubungannya dengan angka perceraian di Kota Medan. Maka peran bimbingan perkawinan pranikah dalam menekan angka perceraian di Kota Medan belum tercapai, justru pada 1 (satu) tahun belakang saat ini dimasa pandemi (2019-2020) angka perceraian di Kota Medan meningkat. Sebagaimana disampaikan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Medan, Husna Ulfa menyampaikan, Kasus perceraian di

¹² Wawancara peneliti dengan M. Nur Iman menikah pada bulan Desember 2020, selaku informan, Medan, 12 Februari 2021. Begitu juga penjelasan yang sama dari informan, Ardiansyah Pasaribu menikah pada bulan Agustus 2021, dan beberapa informan lainnya yang memberikan keterangan yang sama saat dilakukan wawancara.

Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan selama masa pandemic, tercatat ada sebanyak 1934 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan perceraian tersebut lebih dominan melalui gugat cerai yang diajukan oleh istri.¹³ Bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan meningkat sebesar 70 persen jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan yang sebelumnya menyidangkan 15 perkara dalam sehari, meningkat menjadi 25 perkara kasus perceraian tersebut.¹⁴

Dari data tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah di Kota Medan belum mampu menekan angka perceraian. Oleh karenanya pentingnya meningkatkan kesadaran kepada pihak penyelenggara (Kementerian Agama/ Kantor Urusan Agama) melaksanakan kegiatan dengan serius dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagi masyarakat memandang positif program dari pemerintah terkait bimbingan perkawinan pranikah. Sebab banyak calon pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juga hanya mengetahui bahwa menikah bisa mendapatkan rasa gembira disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka melalui bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin menjawab permasalahan itu semua.

Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan program bimbingan perkawinan pranikah tercapai jika data pengajuan cerai di Pengadilan Agama khususnya Kota Medan setiap tahunnya terjadi tren penurunan. Data di Pengadilan Agama Medan yang selalu menunjukkan alasan dominan perceraian yang disebabkan faktor ekonomi dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan dikemudian hari akan dapat di mediasi dan berdamai kembali. Jika ini terjadi maka bagi peneliti ini yang dianggap berhasilnya program bimbingan perkawinan pranikah. Keberhasilan program bimbingan perkawinan pranikah juga harus di dukung oleh pemerintah, dengan merespon kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, seperti kurangnya tenaga penyuluh, minimnya fasilitas dan dana serta rendahnya minat para calon pengantin mengikuti program bimbingan perkawinan pra nikah.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Medan oleh beberapa KUA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Walaupun disaat yang bersamaan pada praktiknya masih terdapat pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyaknya terdapat diantara pasangan yang telah menikah yang ditemui oleh peneliti sebagai responden dan saat hendak menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dari KUA setempat. Peran bimbingan perkawinan pra nikah dalam menekan angka perceraian di Kota Medan belum tercapai, justru pada 1 (satu) tahun belakang saat ini dimasa pandemi (2019-2020) angka perceraian di Kota Medan meningkat.

¹³ Wawancara dengan Husna Ulfa selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Medan, Medan 05 Februari 2021.

¹⁴ *Ibid.*

REFERENSI:

- Abu, Isma'il. al-Fida', *Ruh al- Bayan* (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.).
- Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Musthofa al-Babi, 1946), IV: 211.
- Audah, Jasser. *al-Maqāsid untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.).
- Baroroh, Nurdhin. *Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)*, Tesis, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, t.t.).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Hasbi, T.M. Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002).
- Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012).
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Munir, Samsul. Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Quraish, Muhammad. Shihab, *Membumikan Al-qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994).
- Rahim, Aunur Faqih, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008).
- Sutan, Deni. Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012).
- Syukir, Asumsi. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al- Mu'in*, terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014).